

## BAB VI PENUTUP

### 6.1. Kesimpulan

Kejahatan hak asasi manusia merupakan kejahatan yang sangat menentang nilai yang dihormati hampir seluruh negara dan instansi organisasi. Namun masih ada beberapa negara yang kerap melakukan tindakan kejahatan ini terhadap warga negaranya sendiri. Dalam menanggapi permasalahan mengenai kejahatan terhadap HAM tentu membutuhkan pihak ke tiga atau organisasi resmi untuk menyelesaikannya. Salah satu cara yang dapat digunakannya yaitu melakukan tindakan intervensi oleh suatu organisasi apabila tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh negaranya langsung. PBB membentuk sebuah badan yang secara difokuskan untuk menangani tentang kemanusiaan untuk negara-negara anggotanya yang bernama (*United Nations Human Rights Council*) UNHRC.

Salah satu negara yang melakukan tindak kejahatan terhadap HAM adalah Korea Utara dengan berbagai sifat ke-otoriter-an negaranya. Ada 9 jenis pelanggaran yang UNHRC berhasil tangkap melalui *Commision of Inquiry* (COI), komisi yang mereka bentuk secara khusus untuk mengidentifikasi pelanggaran apa saja yang sudah dilakukan oleh Korea Utara terhadap warganya, yaitu 1) Pelanggaran hak atas pangan, 2) Pelanggaran yang terkait dengan kamp penjara, 3) Peyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, 4) Penahanan sewenang-wenang, 5) Diskriminasi, 6) Pelanggaran kebebasan berekspresi, 7) Pelanggaran untuk hidup, 8) Pelanggaran kebebasan bergerak, dan 9) Penghilangan paksa, termasuk dalam bentuk penculikan warga negara dari negara lain.

Dalam proses penegakkan HAM di Korea Utara, UNHRC melakukan beberapa tahap, yang pertama yaitu indentifikasi pelanggaran HAM di Korea Utara, ke dua represntasi UNHRC, yang terakhir aksi yang dilakukan. Pada tahap awal, yaitu identifikasi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Korea Utara, UNHRC secara khusus membentuk komisi yang bernama *Commision of Inquiry* (COI) untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang dilakukan secara meluas, sistematis, dan berat yang terjadi di Korea Utara. Tim penyidik secara sistematis mengumpulkan dan menilai informasi yang relevan untuk menyelidikannya dan mendokumentasikan

kesaksian korban, kisah para penyintas dan saksi jika perlu, melalui pendapat publik. Beberapa warga negara Korea Utara yang kabur ke Korea Selatan dapat dijadikan saksi yang valid juga untuk mengetahui pelanggaran apa saja yang negara tersebut lakukan, lalu setelah itu membuat laporan yang berisikan penjabaran tentang apa saja kejahatan HAM yang terjadi di Korea Utara berjudul *Report on Human Rights in North Korea*.

Selanjutnya UNHRC membentuk kantor PBB di Seoul, Korea Selatan yang bernama *human rights field office*. Kantor ini dibuat secara khusus sesuai dengan rekomendasi yang tertulis dalam laporan COI, bahwa permasalahan HAM di Korea Utara ini akan ditangani secara khusus oleh PBB. Kantor PBB di Korea Selatan diharapkan dapat memberikan gambaran umum serta mencatat kejahatan apa saja yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap warga negaranya. Lembaga yang dipimpin oleh Tomas Ojea Quintana, pelapor khusus untuk hak asasi manusia di Korea Utara mengupayakan agar Korea Utara masuk ke *International Criminal Court* (ICC) agar semua pelaku tindak kejahatan HAM mendapatkan hukuman dan dimintakan pertanggung jawaban.

Korea Selatan merupakan negara yang sangat mendukung untuk tindak kejahatan HAM yang terjadi di Korea Utara segera dihapuskan, hal ini sangat membantu UNHRC yang terbukti bahwa Korea Selatan bersedia dijadikan negara markas untuk UNHRC melakukan tugasnya dalam menangani pelanggaran HAM di Korea Utara. Laporan yang telah ditulis oleh COI merekomendasikan 2 hal terhadap Korea Selatan yaitu mengenai kantor PBB di Korea Selatan yang secara khusus dibentuk untuk menangani permasalahan pelanggaran HAM di Korea Utara, dan melindungi para saksi yang merupakan pembelot Korea Utara yang kabur dari negaranya. Berangkat dari rekomendasi tersebut, proses negosiasi akan mudah dilakukan oleh sesama negara yang mana proses terakhir menunjukkan beberapa agenda dilakukan oleh Korea Utara dan Korea Selatan untuk mencapai kepentingannya dengan salah satu caranya menghapuskan tindak kejahatan HAM.

Tahap terakhir dilengkapi oleh 2 aksi yang didalamnya terdapat proses negosiasi antar Korea Utara dengan Korea Selatan. Dikarenakan UNHRC dengan Korea Selatan memiliki tujuan yang sama dalam meminimalisir kejahatan HAM yang

terjadi di Korea Utara, tindakan ini menjadi suatu keberuntungan yang dapat dipadukan antar Korea Selatan dan UNHRC namun tanpa memiliki ikatan apapun. Sebagai upaya pertama, pada tahun 2016 Korea Selatan membuat undang-undang HAM di Korea Utara bernama *North Korean Human Rights Act* (NKHRA), UU yang bertujuan untuk meningkatkan nilai HAM di Korea Utara. UU ini merupakan UU Korea Selatan yang disahkan oleh Majelis Nasional Seoul di Republik Korea dikarenakan Pemerintah Korea Utara mengakui bahwa memperbaiki situasi HAM Korea Utara adalah salah satu cara untuk menegakkan nilai universal manusia dan tugas yang penting untuk mencapai unifikasi Semenanjung Korea. NKHRA merupakan hukum domestik dengan aspek internasional, juga bukan sebuah perjanjian internasional, dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap Korea Utara. Meskipun sudah disahkan oleh Seoul, pelaksanaan UU ini tetap bergantung pada pengawasan Kementerian Unifikasi dan biro lainnya. Korea Utara juga menolak UU ini dan memberitahu bahwa UU seperti ini hanya akan menciptakan konflik di antara orang-orang Korea.

Korea Selatan sejatinya sedang membangun hubungan baik dengan Korea Utara dikarenakan sedang mengupayakan reunifikasi di tanah Semenanjung Korea tersebut, maka dari itu harus mengatur emosi dari kedua negara agar tidak muncul konflik mendalam. Maka dari itu suatu kesepakatan dibentuk agar stabilitas dari kedua negara terjaga, kesepakatan itu tertulis dalam Deklarasi Pyongyang yang dibuat pada tahun 2018, yang mana merupakan upaya kedua untuk menangani pelanggaran HAM di Korea Utara, karena dalam Deklarasi Pyongyang terdapat sebuah kesepakatan untuk kedua negara memperkuat kerja sama dalam bidang kemanusiaan. Bidang kemanusiaan ini termasuk di dalamnya bekerja sama untuk kesehatan masyarakat, perawatan medis, epidemi termasuk tindakan darurat untuk mencegah masuk dan penyebaran penyakit menular, serta menyelesaikan masalah keluarga orang Korea Utara dan keluarga orang Korea Selatan yang terpisah.

Meskipun Korea Utara cenderung memberikan respon yang negatif terhadap niat baik dari UNHRC, seperti menolak dan tidak membenarkannya dugaan-dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negaranya sesuai yang tertuang pada laporan *Report on Human Rights in North Korea*. UNHRC tidak menyerah dalam upayanya

menegakan nilai HAM di negara diktator tersebut, berbagai cara dilakukan dari melaporkan Korea Utara di hadapan ICC hingga diplomasi yang sebisa mungkin menyinggung tentang HAM di dalamnya.

Hadirnya Undang-Undang HAM di Korea Utara dan Deklarasi Pyongyang menjadi satu titik cerah dimana mungkin saja HAM akan ditegakkan di Korea Utara. Meskipun belum ada suatu perjanjian yang secara tertulis dan tertuju bahwasannya Korea Utara akan menghilangkan sikap dan sifatnya yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, namun 2 aksi tersebut secara perlahan mengarah pada tujuan UNHRC untuk menghilangkan kejahatan HAM di Korea Utara. Meskipun dalam pelaksanaannya banyak mengalami hambatan dan cenderung seperti mustahil bahwa HAM akan berdiri di tanah Korea Utara, akan tetapi hambatan tersebut secara perlahan pun dapat dihadapi oleh UNHRC dan mendapati Korea Utara secara perlahan menunjukkan sikap diplomatisnya dengan cara menyepakati Deklarasi Pyongyang bersama dengan Korea Selatan.

## 6.2. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis jabarkan, berikut saran yang sesuai dengan penelitian ini:

1. Untuk melihat peran PBB dalam menangani pelanggaran HAM di Korea Utara yang lebih mendalam, penulis menyarankan kepada para pembaca agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut (bila ada) berdasarkan narasumber yang kompeten pada bidangnya atau kepada pihak-pihak yang terkait untuk membahas lanjutan tentang bagaimana sikap yang PBB lakukan untuk menangani pelanggaran HAM di Korea Utara. Terlebih penulis menyarankan agar menyoroti perkembangan PBB yang memasukkan Korea Utara ke dalam *International Crime Court*, apakah Korea Utara akan segera dihukum karena tindakannya atau masih terus menolak tuduhan-tuduhan kejahatan HAM yang ada, serta langkah selanjutnya yang Korea Selatan lakukan pada Undang-Undang HAM di Korea Utara, apakah ada peluang untuk mereka setuju atau tetap menolak Undang-Undang tersebut;

2. Penulis juga menyarankan pada pihak-pihak terkait dimana PBB harus memiliki hubungan baik dengan Korea Utara agar permasalahan HAM yang ada di Korea Utara diatasi dengan cara yang diplomatis dan proses penegakan HAM di tanah Korea Utara berjalan dengan efektif;
3. PBB harus memiliki nilai atau peraturan statis untuk menindak hukum bagi negara atau aktor yang melakukan tindak kekerasan terhadap HAM yang ada di dunia, sehingga dapat merumuskan sanksi secara adil dan dapat diproses atau dilakukan secara cepat agar kekerasan terhadap HAM dapat segera diatasi. Keadaan tersebut akan menguntungkan PBB dalam menghukum para pelaku termasuk Korea Utara agar proses yang dijalankan saat ini tidak terlalu lama atau berkepanjangan.